

# UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1946 **TENTANG** HUKUMAN TUTUPAN.

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

: bahwa perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari pada Menimbang

hukuman-hukuman tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang

hukum pidana tentera;

pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal Mengingat

16~10~1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUMAN TUTUPAN.

# Pasal 1.

Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana tentera adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.

## Pasal 2.

- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

## Pasal 3.

- (1) Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan pasal 5.
- (2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat 1.

### Pasal 4.

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 5.

- (1) Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.
- (2) Peraturan tata-usaha atau tata-tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Menteri Pertahanan

AMIR SJARIFOEDIN.

Diumumkan pada tanggal 1 Nopember 1946. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

